



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 3/KEP/BA/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRANATA HUMAS INSTANSI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pranata humas, maka perlu menetapkan Tim Penilai Pranata Humas Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5121);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka kreditnya;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
11. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 200/PER/B2/2014 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRANATA HUMAS INSTANSI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pranata Humas Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDUA : Tim Penilai Pranata Humas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Ketua Merangkap anggota : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
2. Wakil Ketua Merangkap anggota : Kepala Biro Kepegawaian
3. Sekretaris Merangkap anggota : Kepala Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai
4. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
 - b. Kepala Sub Bagian Analisis Berita dan Pendapat Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa;
 - d. Kepala Sub Bagian Publikasi;
 - e. Kepala Subagian Administrasi Jabatan Fungsional
 - f. Tatas Aji Dharma (Pranata Humas)
 - g. Yudi Afriawan (Pranata Humas)

- KETIGA : Tim Penilai Pranata Humas Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Membantu Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melakukan penilaian atas usulan penetapan angka kredit bagi Pranata Humas Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pranata Humas Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pranata Humas Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit;
 - b. Melakukan penilaian yang menjadi wewenangnya terhadap DUPAK pranata humas yang bersangkutan;
 - c. Meneruskan DUPAK pranata humas madya, pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c ke Tim Penilai Pusat.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pranata Humas Instansi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Masa Kerja Tim Penilai Pranata Humas Instansi BKKBN terhitung selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUHH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Pranata Humas Instansi dibebankan kepada Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

PLT. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,


h Dr. SIGIT PRIOHUTOMO, MPH